

Bagaikan Membuka Kotak Pandora:

Konflik Penguasaan Tanah Paska Kebijakan "Kembali ke Nagari"¹

Oleh: Naldi Gantika, Jomi Suhendri dan Nurul Firmansyah

Peneliti Q-Bar, Sumatera Barat

Penguasaan Sumberdaya Hutan Negara VS Nagari

Sumatera Barat yang dikenal oleh banyak kalangan sebagai daerah dengan ketahanan dan kelestarian adat serta budayanya "*Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah*" (*Adat yang berpegang pada Agama, Agama Yang berpegang pada Al-Quran*) juga tidak luput dari pengaruh pengelolaan hutan yang berparadigma "negara menguasai hutan". Beberapa peristiwa memperlihatkan hal demikian. Di salah satu nagari (desa) di Sumatera Barat yaitu Nagari Simanau, Kabupaten Solok, terjadi tumpang tindih penguasaan hutan akibat dari penetapan kawasan hutan secara sepihak oleh pemerintah. Saat ini, di dalam hutan ulayat nagari dan hutan ulayat suku, terdapat pancang-pancang batas kawasan hutan negara yaitu Hutan Produksi Terbatas (HPT). Penentuan letak pancang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan institusi yang ada di nagari, baik pemerintah nagari, BPN (Badan Perwakilan Nagari) dan KAN (Kerapatan Adat Nagari). Penentuan batas sepihak ini menunjukkan secara tidak langsung dominasi hutan negara atas hutan nagari, dan dapat diartikan pada tidak adanya pengakuan pengelolaan hutan adat (nagari), walaupun pengelolaan hutan nagari yang dilakukan masyarakat adalah warisan dari sistem ulayat dan pengetahuan tradisional (kearifan lokal) yang dinikmati generasi sekarang dan yang akan datang. Kondisi ini meresahkan masyarakat nagari, walaupun pada saat ini kondisi konflik penguasaan lahan tersebut masih bersifat laten.

Belakangan ini, Sumatera Barat seolah-olah melangkah maju dalam mengapresiasi kearifan adat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, yang juga mengatur atau berlaku terhadap pengelolaan sumber daya alam. Langkah maju tersebut terlihat dalam kebijakan untuk menerapkan kembali nagari sebagai

sistem yang mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat pada Peraturan Daerah yang telah menginspirasi keinginan masyarakat di nagari.

Berbicara tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Sumatera Barat (minus Kabupaten Kepulauan Mentawai), tidak bisa terlepas dari identitas dan entitas nagari. Papatah lama Minangkabau menyatakan "*ulayat salingka kaum, adat salingka nagari*". Pepatah tersebut menegaskan kemustahilan untuk memisahkan keterkaitan antara ulayat sebagai objek dan nagari sebagai subjek. Ulayat bagi masyarakat Minangkabau bernilai lebih luas dari sekedar nilai ekonomis. Ia juga bernilai sosial, budaya dan ekologis. Penguasaan ulayat yang kolektif dan sistem pewarisan yang berdasarkan garis keturunan *matrilineal*, menunjukkan adanya keadilan distribusi sumber daya alam kepada warga kaum, kelanggengan pemilikan dan penguasaan untuk menjamin keberlanjutan kehidupan kaum dengan mempertimbangkan kerentanan perempuan dalam memperoleh manfaat dari ulayat.

RATA: Meretas permasalahan konflik tenurial yang kompleks

Dengan dukungan dana dari *Partnership Governance Reform* (PGR)/Kemitraan Qbar yang didukung oleh ICRAF melakukan study RATA di Sumatera Barat dengan mengambil lokasi di Nagari Guguak Malalo dan Nagari Sumpur. Permasalahan yang berbeda terjadi di dua Nagari tersebut. Permasalahan batas antara kawasan hutan negara dengan wilayah Nagari ditemui di Nagari Guguak Malalo, sementara permasalahan batas antar nagari ditemukan antara Nagari Sumpur dan Nagari Bungo Tanjung. Kegiatan assessment RATA ini diawali dengan pelatihan RATA untuk memahami secara menyeluruh cara mengkaji tumpang tindih penguasaan hak ulayat di Sumatera Barat (Gamma Galudra, ICRAF,

¹ Tulisan ini sudah direvisi dan disempurnakan oleh Gamma Galudra, peneliti dari World Agroforestry Centre. Kontak e-mail: gagaludra@cgiar.org

Warta Tenure Nomor 6 September 2008 hal 22-23).
Gambaran hasil assessment RATA seperti berikut ini:

Profil Dua Nagari

Nagari Guguak Malalo. Nagari Guguak Malalo terletak di Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Luas nagari secara keseluruhan 5280 ha. Jarak tempuh Nagari Guguak Malalo ke ibukota provinsi adalah 100 km, ke ibukota kabupaten 45 km, ke Ibukota kecamatan 10 KM.

Secara geografis Nagari Guguak Malalo terletak di sebelah barat Danau Singkarak dengan bentang alam nagari 16 km dari utara ke selatan dan 9,5 km dari timur ke barat. Bentuk topografi nagari Guguk Malalo berbukit yang kemudian melandai hingga tepi danau Singkarak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata 23°C. Nagari Guguak Malalo berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan nagari Padang Laweh Malalo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan nagari Paninggahan (Batang Seributan)
- Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Padang Pariaman (Bukit Paru Anggang)
- Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Simawang

Sistem pemerintahan di Nagari Guguak Malalo pada masa sebelum kembali ke Nagari menganut sistem pemerintahan desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa seperti pemerintahan terendah lain yang ada di Indonesia. Namun setelah keluarnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan diikuti oleh Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000, Kabupaten Tanah Datar menjadikan ini sebagai kesempatan yang bagus untuk kembali *bernagari* seperti sistem pemerintahan sebelum diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 di Sumatera Barat. Dalam menjalankan pemerintahan ada dua lembaga yang berperan yaitu wali nagari dan BPRN. Wali Nagari dipilih oleh warga nagari, sedangkan BPRN diangkat berdasarkan usulan dari masing-masing jorong.²

Nagari Sumpur. Nagari Sumpur yang merupakan salah satu dari nagari di Kabupaten Tanah Datar terletak di pinggiran danau Singkarak. Nagari sumpur secara

geografis berada Sebelah Utara Nagari Bungo Tanjung, Sebelah Selatan Nagari Padang Laweh Malalo, Sebelah Timur Berbatas dengan Nagari Batu Taba dan Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Sumpur mempunyai luas nagari adalah 7,34 km², dan mempunyai penduduk 2.066 jiwa. Dilihat dari jarak tempuh dari pusat ibu kota kabupaten maka nagari sumpur berjarak 25 Km dari pusat kota Batusangkar yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Tanah Datar. Nagari Sumpur saat ini di pimpin oleh Walinagari yaitu Bapak Fahmi Malik yang merupakan putera asli nagari mencoba menaikkan potensi nagari yaitu, Perikanan Air Danau (Ikan Bilih) dan buah Sawo. Potensi pilihan nagari ini adalah pengembangan potensi buah sawo yang memiliki kualitas terbaik yang pernah diuji oleh pemerintah melalui dinas pertanian yang menyatakan bahwa buah sawo mempunyai nilai jual yang bagus di nasional dan internasional, sedangkan ikan bilih adalah endemik yang sangat dijaga kuantitasnya oleh setiap masyarakat di selingkar Danau Singkarak. Karena selama ini telah dirasakan oleh masyarakat nagari bahwa ikan bilih ini telah berkurang jumlahnya dan tidak ada satupun upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian ikan endemik dunia ini. Berdasarkan hal itu juga Wali Nagari Sumpur telah membuat suatu kesepakatan dengan masyarakat Nagari Sumpur untuk menjaga kelestarian ikan bilih ini.

Dari profil nagari yang telah didapatkan jelas bahwa nagari sumpur tidak memiliki hutan untuk dijadikan sumber ekonomi masyarakat di nagari. Ulayat yang ada di nagari sumpur ini telah di olah menjadi perkebunan rakyat yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, hal ini bisa kita lihat pada sejarah nagari sumpur.

Sistem Penguasaan Hutan dan Tanah Nagari

Nagari Guguak Malalo

Kelembagaan Adat dan Pola-Pola Penguasaan Hutan

Kelembagaan adat terbentuk pada tahun 1857 yang dikenal dengan *rabah pitunggo* yaitu perubahan taratak menjadi koto, koto jadi dusun, dusun jadi Nagari. Maka ada dua hal yang dijadikan sebagai identitas masyarakat adat yaitu suku dan struktur adat. Suku yang ditetapkan adalah jambak sedangkan struktur adatnya adalah (1) Penghulu Pucuk; (2) Penghulu suku; (3) Ampek Jiniah; (4) Tunggani, dan (5) Anak kemanakan.

² Wawancara dengan A. Datuak Nan Kayo Ketua KAN tanggal 27 September 2006

Dalam perkembangannya setelah masyarakat dibentuk dalam satu suku saja yaitu jambak ternyata menimbulkan permasalahan yaitu adanya perkawinan sesuku. Untuk mengatasinya maka suku Jambak dipecah menjadi 11 yaitu: (1) Muaro Basa, (2) Nyiur, (3) Makaciak, (4) Pauh, (5) Simawang, (6) Talapuang, (7) Melayu, (8) Jambak, (9) Pisang, (10) Sapuluah, dan (11) Baringin⁵⁰

Struktur kelembagaan adat di Nagari Guguak Malalo memiliki kewenangan dalam mengatur penguasaan dan pengelolaan hutan. Adapun struktur adat tersebut adalah sebagai berikut:

- **Penghulu Pucuak**, merupakan orang yang dituakan. Penghulu pucuak mempunyai fungsi orang yang pertama memancang hutan dan menjadikan hutan sebagai tempat bercocok tanam. Selain sebagai orang yang pertama memancang hutan juga mempunyai kedudukan sebagai orang yang lebih tahu sehingga pendapatnya dijadikan sebagai rujukan disetiap persoalan yang terjadi di Nagari.
- **Penghulu Suku**, merupakan pimpinan didalam satu suku atau dalam satu paruik (satu keturunan) Penghulu suku mempunyai wewenang untuk membagi ulayat kepada seluruh anggota yang termasuk satu suku.
- **Ampek Jiniah**, terdiri dari manti, alim ulama, dubalang, pandito dan penghulu. Ampek jiniah merupakan komponen yang membantu pelaksanaan roda pemerintahan dalam adat, seperti manti untuk administrasi pemerintahan adat, dan dubalang untuk menjaga keamanan dan malin yang mengurus masalah keagamaan.
- **Tungganai**, merupakan orang yang dituakan pada suatu kaum atau mamak kepala waris dan secara langsung berkaitan atau berurusan dengan anak kemanakannya.³
- **Anak kemanakan**, merupakan semua anggota yang terdapat dalam suatu suku. Anak kemanakan merupakan orang yang akan memanfaatkan dan mengelola hutan.

Konsep pengelolaan hutan dikembangkan berdasarkan 3 konsep ulayat yaitu: ulayat kaum, ulayat suku dan ulayat nagari. Ulayat kaum merupakan ulayat yang dimiliki oleh satu kaum atau satu paruik dan penguasaan ulayatnya diserahkan anak kemanakan satu kaum. am

Ulayat suku yaitu ulayat yang dimiliki dalam satu suku. Pembagian kawasan ulayat suku diserahkan kepada penghulu suku untuk mensejahterakan anak kemanakan dalam satu suku. Ulayat nagari yaitu ulayat yang dimiliki semua orang dalam satu nagari. Ulayat nagari dipergunakan untuk kesejahteraan anak semua warga nagari.

Aturan Dalam Pengelolaan Hutan

Adapun aturan adat dalam pengelolaan hutan yang ditentukan oleh adat istiadat di selingkar nagari Guguak Malalo adalah membagi kawasan hutan menjadi:

1. **Pusako tinggi**, dikuasai oleh suatu paruik (keluarga inti dalam satu keturunan ibu) dan dikepalai oleh seorang mamak kapalo waris. Mamak kapalo waris⁴ mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pusako tinggi bagi anak kemenakannya.⁵
2. **Ulayat Kaum**, ditentukan bagi pengelolaan hutan oleh kaum dalam satu paruik. Maka setiap kaum yang ada di Nagari Guguak Malalo memiliki tanah yang berada didalam hutan yang bisa dimanfaatkan untuk parak atau kayu yang bisa diambil oleh kaum tersebut untuk kepentingan mereka sendiri tanpa dipungut bungo rimbo.
3. **Ulayat Suku**, merupakan pembagian kawasan hutan untuk dimanfaatkan oleh seluruh suku. Masing-masing suku mempunyai ulayat sendiri. Didalam ulayat suku masyarakat bisa memanfaatkan hutan untuk parak atau ladang atau mereka bisa mengambil kayu di dalamnya dengan tidak dikenakan sistem bungo rimbo.
4. **Ulayat Nagari**, bagian yang lebih luas dari ulayat kaum, ulayat suku adalah ulayat nagari. Ulayat nagari diperuntukkan untuk kesejahteraan anak nagari. Di dalam ulayat nagari masyarakat dilarang menebang kayu untuk kebutuhan produksi. Namun untuk kebutuhan atau kepentingan umum seperti pendirian mesjid dan mushalla diperbolehkan mengambil kayu.

³ Tungganai adalah lelaki yang di tuakan di tingkat kaum, perannya salam dengan Mamak Kepala Waris

⁴ Kaum (Orang) laki-laki yang telah dewasa dari Satu Nenek yang dipercaya untuk mengatur dan menjaga harta Pusaka.

⁵ Misalnya Pusako terletak di tengah hutan, dan ulayat itu termasuk juga ke dalam hutan lindung, maka pengurusannya selain dari orang (Anak Kemanakan) yang akan mengelola, Mamak Kepala Waris harus juga membantu orang tersebut, berlaku juga bagi ulayat-ulayat lainnya, kecuali bagi Ulayat Nagari, pengurusannya harus seizin dari Wali Nagari dan Ketua KAN Nagari.

berdasarkan Sistem Nagari	Penggunaan Lahan							
	Pertanian	Ladang	Pekarangan	Kolam	Perairan danau	Perkebunan	Hutan	
Pusako Tinggi	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak ada Pusako tinggi	Ya		
Ulayat Kaum	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak ada Pusako tinggi	Ya		
Ulayat Suku	Ya	Ya	Ya	Ya				
Ulayat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		



Gambar 1: Masyarakat Nagari Guguak Malalo yang Sedang Menggarap Lahan

Nagari Sumpur

Kelembagaan Adat dan Pola-Pola Penguasaan Tanah

Dari hasil wawancara dengan Walinagari Sumpur bahwa sistem pengelolaan ulayat di Nagari Sumpur dalam menjaga kelestariannya diatur dengan sistem aturan adat disamping itu juga kearifan lokal dijadikan oleh masyarakat sebagai rujukan untuk melestarikan ulayatnya. Adapun aturan-aturan dalam pengelolaan ulayat yang di atasnya berisikan lahan-lahan perkebunan dan persawahan yang dimanfaatkan oleh anak Nagari Sumpur tidak jauh berbeda dengan nagari lainnya. Perbedaannya terletak pada keputusan yang diambil oleh penghulu kaum, suku dan nagari tidak berdasarkan keputusan dari Ketua Adat, melainkan kesepakatan penghulu-penghulu lainnya yang di ucapkan oleh pemimpin musyawarah adat. Pemimpin musyawarah boleh dikatakan sebagai corong dari penghulu-penghulu suku yang ada di nagari.

Nagari Sumpur dalam wilayah adat Minangkabau berada pada *daerah rantau*⁶, dengan menganut kelarasan *Bodi Caniago*. Klarasan dan daerah rantau ini

mempengaruhi sistem kelembagaan adat Nagari Sumpur. Salah satu karekteristik daerah rantau adalah terdapatnya seorang Rajo Panghulu. Rajo Panghulu sendiri merupakan *urang tuo*⁷. Dalam struktur adat Rajo Panghulu bersifat simbolis. Rajo Panghulu secara historis merupakan pemimpin adat pada saat *cancang matatiah*⁸ sampai mereka membuka hutan atau manaratak. Selanjutnya dengan perkembangan masyarakat *tagak-lah panghulu*, peranan kepemimpinan adat di pegang oleh panghulu-penghulu andiko yang ada di nagari. Penghulu andiko merupakan pemimpin adat pada masing-masing suku. Pengambilan keputusan adat pada tingkatan nagari dilakukan bersama-sama oleh penghulu andiko, yang kemudian menunjuk seorang pemimpin yang mempunyai kewenangan koordinasi atau dikenal dengan istilah *bajanjang naik, batanggo turun, mambusuik dari bumi (bertangga naik, bertangga turun)*. Kelembagaan adat nagari Sumpur kini di lembagakan dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).

⁶ nagari-nagari diluar dari daerah Luhak (luhak tanah datar, luhak lima puluh kota dan luhak agam).

⁷ seorang laki-laki yang dituakan. *Pai tampek batanyo, pulang tampek babarito* artinya posisi rajo bersifat memberikan saran-saran terhadap berbagai masalah di nagari.

⁸ Pada masa membuka hutan untuk dijadikan perladangan atau pemukiman.

Saat ini Sumpur terdapat 4 suku, yaitu Suku Koto, Panyalai, Sumagek, suku Jambak. Masing-masing suku mempunyai seorang panghulu andiko yaitu seorang laki-laki yang memimpin suatu suku. Seorang penghulu andiko mempunyai gelar adat tertentu, dan kewenangan bertindak keluar sukunya. Panghulu andiko tidak mempunyai kewenangan langsung mengurus anggota sukunya, karena kewenangannya tersebut didelegasikan kepada ninik mamak kaum yang dibantu oleh unsur 4 jiniah lainnya.

Pengaturan Berdasarkan Status Adat

Adapun aturan adat dalam pengelolaan Ulayat yang ditentukan oleh adat istiadat diselingkar Nagari Sumpur adalah membagi Ulayat menjadi:

Pusako tinggi, dikuasai oleh suatu paruik (keluarga inti dalam satu keturunan ibu) dan dikepalai oleh seorang mamak kapalo waris. Mamak kapalo waris mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pusako tinggi bagi anak kemenakannya.

Ulayat Kaum, ulayat kaum ditentukan untuk pengelolaan ulayat oleh kaum dalam satu paruik. Maka setiap kaum yang ada di Nagari Sumpur memiliki tanah yang berada didalam Kawasan yang bisa dimanfaatkan untuk parak atau kayu yang bisa diambil oleh kaum tersebut untuk kepentingan mereka sendiri tanpa dipungut bungo rimbo.

Ulayat Suku, merupakan pembagian kawasan ulayat yang dimanfaatkan oleh seluruh suku. Masing-masing suku mempunyai ulayat sendiri. Di dalam ulayat suku, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk parak atau ladang atau mereka bisa mengambil kayu didalamnya dengan tidak dikenakan sistem bungo rimbo.

Ulayat Nagari, bagian yang lebih luas dari ulayat kaum, ulayat suku adalah ulayat nagari. Ulayat nagari diperuntukkan untuk kesejahteraan anak nagari. Di dalam ulayat nagari masyarakat dilarang menebang kayu untuk kebutuhan produksi. Namun untuk kebutuhan atau kepentingan umum seperti pendirian mesjid dan mushalla diperbolehkan mengambil kayu.

Status Tanah	Penggunaan Lahan							
	Pertanian	Ladang	Pekarangan	Kolam	Perairan danau	Perkebunan	Hutan	
berdasarkan Sistem Nagari								
Pusako Tinggi	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak ada Pusako tinggi	Ya		
Ulayat Kaum	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak ada Pusako tinggi	Ya		
Ulayat Suku	Ya	Ya	Ya	Ya				
Ulayat Nagari	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		

Basis klaim antar pihak

Sejarah Nagari sebagai Bukti Klaim atas Hutan

Nagari Guguak Malalo. Masyarakat Nagari Malalo berdasarkan catatan Dt. Rangkayo Endah, ninik mamak Nagari Guguak Malalo berasal dari Pariangan Padang Panjang. Masyarakat merasa Pariangan tidak cocok untuk dijadikan tempat tinggal karena daerah ini termasuk dataran tinggi yang sulit dijadikan sebagai pemukiman. Maka muncullah ide dari mereka untuk mencari daerah baru. Pencarian daerah baru ini digambarkan dengan kata adat "di lauik basintak naik dibumi basintak turun".⁹

Setelah melakukan perjalanan maka Sekitar abad ke 15 masyarakat adat tersebut sampai di Malalo. Mereka istirahat disuatu tempat yang bernama Bahiang. Nama Bahiang diambil dari bahasa sanksekerta yang berarti tempat istirahat. Ketika beristirahat di Bahiang masyarakat melihat danau yang saat itu bernama *lauik nansadidih*¹⁰ yang sekarang disebut Danau Singkarak. Karena menemukan banyak ikan di dalam danau, membuat mereka tertarik untuk tinggal di daerah Bahiang. Dan mulailah masyarakat membentuk koto

⁹ Secara substansi kalimat *dilauik basintak naik di bumi basintak turun* berarti mencari daerah yang lapang untuk tempat tinggal

membuat mereka tertarik untuk tinggal di daerah Bahiang. Dan mulailah masyarakat membentuk koto yaitu Koto Bahiang.¹¹

Ternyata sebagian dari anggota rombongan ini ada yang tidak setuju tinggal di Bahiang sehingga rombongan ini terbagi dua kelompok. Kelompok yang tidak setuju terus masuk kedalam hutan dan mulai manaratak serta menjadikan binatang buruan sebagai bahan makanan¹². Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat adat yang ada di Bahiang dan masyarakat yang ada di dalam

hutan semakin banyak sehingga timbullah pemikiran diantara mereka untuk memperluas daerah. Kemudian mereka melakukan musyawarah yang dikenal dengan "*bahiang batapi tareh*"¹³. Dengan perluasan daerah ini, maka Guguak Malalo terbagi atas dua bagian yaitu: Bahiang dan Koto. Koto yang dimaksud adalah Koto di Mudiak, Koto di Hilia dan Koto di Tangah. Setelah Koto menjadi dusun maka Guguak Malalo terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Bahiang, Dusun Guguak dan Dusun Duo Koto.¹⁴



Agroforestri garapan masyarakat dan hutan adat yang menjadi wilayah sengketa di Nagari Guguak Malalo

Sejarah Nagari sebagai Bukti Klaim atas Perkebunan Rakyat (Agroforestri)

Nagari Sumpur. Nagari Sumpur merupakan pelarasan Bodi Caniago yang berasal dari Padang Panjang Pariangan yang turun dari pariangan melalui Batipuh, Pincuran Tujuh kemudian menumpuklah di suatu daerah di atas bukit, yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 18 orang perempuan, mereka bertanam dan berladang di atas bukit tersebut. Di atas bukit itu mereka mendirikan 4 buah rumah yang dinamakan perumahan ampek (4) sedangkan kata Sumpur di ambil dari kata yang menumpuk. Dengan berpedoman kepada rumah yang empat itu terdapatlah 4 Jurai/suku dan 18 Paruik.

Beberapa tahun kemudian perempuan yang 18 ini terus berkembang dan membuat rumah lagi di tempat yang

lain. Orang-orang dari tempat lain banyak yang datang kesana dan mendirikan rumah dan menetap sehingga mereka bercampur dan diberi-lah nama dengan perumahan sa-umpuak (Sekelompok). Mata pencaharian utama masyarakat nagari Sumpur menangkap ikan di danau yang pada waktu itu selalu banyak menghasilkan ikan, terutama ikan Bilih dan Sasau yang dinamakanlah danau tersebut dengan Danau Sumpur, kemudian diganti menjadi Danau Singkarak semenjak Belanda berhasil mengalahkan kaum Paderi dan mengamankan situasi.

Dahulunya Datuk yang dianut oleh orang Minangkabau ada dua orang yaitu Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Mereka mengembangkan adat kelarasan masing-masing, nagari Sumpur mengikuti pelarasan adat yang dikembangkan oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang yang diberi 4 Suku/Jurai yaitu Panyalai; Koto; Sumagek; dan Jambak.

Dalam masing-masing suku/jurai terdapat pula beberapa paruik (perut) atau kaum yaitu;

¹⁰⁾ *Lauik Nansadidih* yang dimaksud oleh masyarakat adat tersebut adalah laut kecil

¹¹⁾ Menurut masyarakat Malalo kata Bahiang berasal dari bahasa sansekerta yang berarti tempat istirahat

¹²⁾ Wawancara Dengan Dt Rangkyo Endah Ninik Mamak Nagari Guguak Malalo, Tanggal 10 November 2006.

¹³⁾ Makna yang terkandung dalam "*Bahiang batapi tareh*" adalah suatu musawarah yang dilakukan oleh tetua masyarakat adat untuk menentukan siapa yang tetap tinggal di Bahiang dan siapa yang diutus mencari daerah baru untuk dijadikan sebagai tempat tinggal

¹⁴⁾ Wawancara dengan Dt. Rajo Nagari Ninik Mamak Tanggal 11 November 2006

1. Suku Panyalai

Suku ini dipakai oleh seluruh alam Adat Minangkabau baik di pelarasan Datuk Ketumanggungan maupun Datuk Perpatih Nan Sabatang tiap-tiap suku itu mempunyai beberapa paruik sama dengan cabang, anaknya yang mana tiap paruik mempunyai satu orang datuk. Suku Panyalai mempunyai 4 Paruik, yaitu

- a. Jinkaro Penghulu : Datuk Basa
- b. Subarang ilia Penghulu : Datuk Penghulu Basa
- c. Pauh Penghulu : Datuk Majo Basa
- d. Subarang ulu Penghulu : Datuk Saripado Gadang/Ketek

2. Suku Koto 7 Paruik

- a. Rek Hilir Penghulu : Datuk Tan Mudo
- b. Rek Mudik Penghulu : Datuk Majo Basa
- c. Rek Bukit Penghulu : Datuk Kayo
- d. Rek Batuah Penghulu : Datung Bongsu
- e. Pusaro Penghulu : Datuk Marajo
- f. Kucing Jalang Penghulu : Datuk Tambijo
- g. Singkuang Tinggi Penghulu : Datuk Tan Pahlawan

3. Sumagek terdiri dari 4 Paruik

- a. Sumagek Karobong Dama Penghulu : Datuk Mangkuto Sati
- b. Sumagek Mandaliko Penghulu : Datuk Rangkai Basa
- c. Sumagek Batu ampa Penghulu : Datuk Penghulu Basa
- d. Sumagek Cikundiak Penghulu : Datuk Sati

4. Suku Jambak terdiri dari 3 Paruik

- a. Jambak Penghulu : Datuk Rajo Itam Gadang
- b. Kumpai Penghulu : Datuk Mulia
- c. Sikumbang Penghulu : Datuk Tunaro/Datuak Ameh

Dan sekarang paruik hanya ada di suku masing-masing terus berkembang dan para penghulu juga ada yang bertukar dan bertambah. Sekarang Nagari Sumpur mempunyai 5 Jorong atau 5 Nagari, Dusun, Desa, yaitu:

1. Jorong Seberang Air Taman

Asal usul nama jorong ini karena jorong ini terletak di dekat Sungai, air yang membagi dua perumahan

dengan jembatan yang besar. Di jorong ini sudah banyak para pendatang dari rakyat pribumi, merupakan pusat dari semua jorong, karena disini terletak Kantor Wali nagari, Kantor Camat dan yang lainnya.

2. Jorong Nagari

Dinamakan jorong nagari dari nagari inilah asal mulanya orang Sumpur itu. Perumahan yang 4 didirikan oleh 6 orang laki-laki dan 18 orang perempuan itu terletak di nagari ini. Orangnyanya, penduduk pribumi, dengan Suku Panyalai.

3. Jorong Batu Baruang

Dinamakan Batu Baruang karena di jorong tersebut ada batu yang berbunyi gong yang terletak di pinggir danau. Berbunyi pada saat-saat tertentu.

4. Jorong Kubu Gadang

- Dinamakan Kubu Gadang karena dahulunya ada pakuburan yang besar, maka kubu itu diambil dari kata kuburan orang tadi. Orang-orang yang hanyut tidak tahu keluarga akan dikuburkan disana.
- Bahwa munculnya kubu gadang sebagai bahan pertahanan bagi masyarakat dari jajahan belanda

5. Jorong Sudut

Jorong ini dinamakan Sudut karena terletak paling sudut, yang berbatasan dengan Rumbai Padang Laweh.

Masyarakat yang tinggal di Kubu Gadang dan Batu Bagarung umumnya para pendatang dan telah mengaku mamak nagari yang ia tempati tersebut umumnya orang dari Solok, Semawang. Suku yang terdiri dari 4 Jurai tersebut disebabkan oleh 4 buah rumah yang ada tersebut makanya di bagi menjadi 4 Jurai, sedangkan Paruik yang berjumlah 18 buah itu sesuai dengan jumlah perempuan yang 18 orang dan jumlah suku yang 4 sesuai dengan pepatah adat yang ada yaitu "Inggirih mangarek kuku, dikarek jo sirauik". Artinya Nagari Nan Barampek Suku, Suku Nan Babuah Paruik. Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan mempersandikan adat dengan syara' setelah agama Islam masuk ke Minangkabau, jadi adat ada setelah agama Islam ada. Kehidupan masyarakat Nagari Sumpur terus berkembang dengan adanya tata tertib serta peraturan-peraturan adat yang dapat ditaati, dihayati sebagai pedoman untuk hidup rukun, damai dan sejahtera dalam berkaum, bersuku dan bernagari.



Wilayah agroforestri dan lahan pertanian yang menjadi wilayah sengketa antara Nagari Sumpur dan Nagari Bungo Tanjung

Klaim Nagari ditinjau dari Perspektif Pemerintah

Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Hasil wawancara dengan Bapak Hendri Oktafia dari Dinas Kehutanan Sumatera Barat, dinyatakan bahwa “Persoalan hutan yang ada di Nagari Guguak Malalo sebetulnya tidak perlu diselesaikan di tingkat propinsi namun cukup di Kabupaten/Kota, karena penunjukan status kawasan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan itu masih belum tuntas hingga ke penetapan kawasan, dan ini harus di mulai dengan adanya tim penentuan tapal batas yang di laksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi jika setelah tim ini terbentuk, maka selanjutnya akan keluar Peta Tapal Batas dan ini harus disamakan persepsinya dengan masyarakat yang ada di kawasan tersebut, sejauh tidak adanya penolakan dari masyarakat atas penunjukan kawasan tersebut. Selain itu supaya tidak ada putus komunikasi antara masyarakat dan pemerintah maka Tim tapal batas ini juga harus menyertakan masyarakat dan staf Kecamatan. Jika masyarakat menolak bahwa hutan yang katanya mereka miliki semenjak turun menurun dijadikan Kawasan Lindung dan Suaka Margasatwa oleh pemerintah, maka tim yang dibentuk oleh Kabupaten belum bisa melaksanakan penentuan batas kawasan. Kalau ingin mengetahui hal ini lebih lanjut bisa kita diskusikan dengan Bagian Informasi dan Tata Guna Hutan Dinas Propinsi apa betul sudah ada tapal batas ini atau belum. Jika telah ada, pertanyaannya adalah apakah proses yang mereka lakukan ini betul atau tidak, karena dari informasi yang kita selama ini peroleh bahwa masyarakat Nagari Guguak Malalo menolak adanya kawasan hutan lindung dan suaka margasatwa di hutan yang ada di Nagari Guguak Malalo, karena hutan yang ada di nagari ini telah mereka lindungi dari dulu, dan hutan yang ada di nagari ini juga memiliki sejarah

yang sangat tinggi di masyarakat Nagari Guguak Malalo.”

Selanjutnya dinyatakan “Bentuk-bentuk ini belum konkrit jika masyarakat hanya mengatakan bahwa mereka memiliki hutan tanpa ada landasan hukum yang jelas juga, karena itu kita selama ini berusaha meminta dan mendukung masyarakat dengan bukti kepemilikan ulayat, baik ulayat nagari, suku dan kaum. Karena dengan bukti ini maka Dinas Kehutanan bisa mengadakan negosiasi dengan Menteri Kehutanan dan pemerintah propinsi. Guna negosiasi ini bisa kita ajukan untuk kemaslahatan masyarakat di sekitar kawasan, apalagi masyarakatnya komitmen dengan melindungi hutan yang ada di nagari mereka, maka negosiasi ini akan berjalan dengan baik. Selanjutnya langkah-langkah konkrit bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti keinginan dari masyarakatnya”.

Data di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa luas kawasan hutan +45.731 Ha dengan topografi bergunung, berbukit dan bergelombang.

Lahan kritis dan konservasi tanah merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh Kabupaten Tanah Datar dalam bidang kehutanan. Untuk itu dalam menangani masalah lahan kritis dan konservasi tanah ini telah dilaksanakan kegiatan Hutan Rakyat dan Kebun Bibit Nagari. Pembuatan Hutan Rakyat ini dilaksanakan seluas 275 Ha di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh dengan jenis tanaman cengkeh, sawo, kemiri, pinang, untuk jenis MPTS (buah-buahan) serta jati dan mahoni untuk kayu-kayuan, sedangkan pembuatan Kebun Bibit Nagari seperti di Nagari Padang Laweh Kecamatan Batipuh dengan jenis komoditi jati, mahoni, pinang, surian, petai, jengkol dan kemiri.

Sedangkan untuk kegiatan rehabilitasi lahan yang sudah dilaksanakan sudah memberikan dampak yang baik pada lingkungan, yaitu penanaman pinus dan murbei. Pinus sudah menghasilkan getah dan murbei dapat dimanfaatkan untuk budi daya ulat sutera dan telah menghasilkan kokon.

Luas tanaman pinus di Kabupaten Tanah Datar seluas 6.343 Ha, sedangkan yang layak sadap seluas 2.133 Ha. Untuk produksi getah pinus tahun 2004 sebanyak 355.370 ton/tahun dengan penjualan 264.557 ton/tahun pada tahun 2004 dan 74.676 ton/tahun pada tahun 2005. Sedangkan luas tanaman murbei di Kabupaten Tanah Datar ± 9 Ha yang terdapat di Sungai Tarab dan Koto Baru, X Koto untuk produksi Kokon sebanyak 227 Kg pada tahun 2003 dengan harga jual rata-rata Rp. 20.000 / kg. Ini merupakan kegiatan petani yang perlu dibina secara berkelanjutan.

Pada sub sektor kehutanan potensi sumber daya hutan di Kabupaten Tanah Datar seluas ± 45.731 Ha. Berdasarkan padu serasi dan tata guna hutan kesepakatan luasan tersebut di klasifikasikan ke dalam:

- Hutan Konservasi seluas 21.084 Ha
- Hutan Lindung seluas 4.778 Ha
- Hutan Produksi terbatas seluas 9.507 Ha
- Hutan Produksi seluas 10.362 Ha

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar, maka strategi pelaksanaan pembangunan kehutanan di Kabupaten Tanah Datar diletakkan pada tiga dimensi keberadaan hutan yaitu dimensi kelestarian lingkungan; dimensi ekonomi; dan dimensi sosial. Dengan konsep masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan harus dijadikan subjek pembangunan dengan titik berat pada fungsi pengamanan hutan dan lahan melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

BKSDA Sumatera Barat. Wawancara dengan Bapak Indra Kepala BKSDA Sumatera Barat, menyatakan bahwa "*Hutan yang berada di Nagari Guguak Malalo secara administrasi telah di tunjuk oleh Menteri Kehutanan melalui SK 422 tahun 1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan Lindung dan Suaka Alam di Sumatera Barat. Atas dasar penunjukan kawasan ini BKSDA Sumbar telah menindaklanjuti dengan pengukuran kawasan dengan turun ke lapangan, namun dalam menjalankan fungsi BKSDA*

sebagai pelindung hutan dan suaka alam yang ada di Sumatera Barat terhalang dengan adanya masyarakat yang tidak mengizinkan tim BKSDA untuk menentukan tapal batas hutan yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan".

Selanjutnya dinyatakan bahwa "*Jika ada penguasaan dari masyarakat atas nama hutan rakyat atau hutan adat tolong dibuktikan, tapi mana bukti kepemilikan tersebut, karena Menteri Kehutanan tidak akan percaya atau mau bernegosiasi jika masyarakat adat tidak mempunyai regulasi yang jelas*". Kepala BKSDA menyatakan akan mudah berargumentasi dengan Menteri Kehutanan jika kita khususnya masyarakat adat di Minangkabau ini mempunyai aturan yang jelas lebih mudah berhadapan dengan Menteri Kehutanan.

BPN Tanah Datar. Menyikapi persoalan yang terjadi di Nagari Sumpur dan Nagari Bungo Tanjung, tidak bisa diselesaikan oleh kedua nagari tanpa ada yang memfasilitasinya yaitu Pemerintah Kabupaten dan yang didukung oleh Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang lainnya, karena dari kronologis kejadian ini telah berjalan cukup lama sekali dan bisa menuai bibit permusuhan yang dalam nantinya pada kedua nagari.

Pada persoalan tapal batas ini BPN (Badan Pertanahan Nasional) Tanah Datar dilibatkan oleh Pemkab pada bulan juli 2008. Jika konflik kedua nagari terletak pada konflik administrasi pemerintahan, bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten, tapi persoalan ini terletak pada batas ulayat adat. Hasil dari pertemuan kedua belah pihak (Tetua adat kedua nagari dan perangkat nagari lainnya) tidak menemui titik terang untuk menyelesaikan konflik ini karena masyarakat adat kedua nagari berpegang kepada keabsahan data masing-masing.

Dari penentuan tapal batas ulang pada bulan juli lalu, kedua belah pihak memiliki peta ulayat adat sebagai dasar klaim di masing-masing nagari. Jadi jelas bahwa kedua nagari masih bersikukuh untuk mempertahankan kebenaran data yang dimiliki.

Ditinjau dari persoalan, BPN tidak memiliki kepentingan atas konflik ini, jadi BPN Tanah Datar sebagai instansi pemerintah yang mengurus tanah-tanah, bisa menyikapi lebih bijak. Langkah lain yang bisa dijadikan salah satu tahapan penyelesaian konflik ini adalah menyepakati adanya persepsi yang sama dan pandangan yang sama, dan menyepakati satu peta sebagai landasan awal dan dasar dalam penyelesaian konflik kedua nagari.

Selain itu juga adalah kemauan politik tokoh-tokoh kedua nagari, baik tokoh adat, Pemuda, Bundo Kandung dan Pemerintahan Nagari, karena dari 4 (empat) unsur yang ada di nagari ini diyakini bisa menempatkan persoalan yang ada, agar terhindar dari konflik baru yang muncul dan akhirnya menimbulkan baik kerugian materi dan moril, bahkan bisa menimbulkan kerugian nyawa di kedua belah pihak. Untuk menghindari hal ini, seluruh komponen yang peduli pada persoalan-persoalan di kedua nagari harus lebih cepat dan tepat dalam menyikapinya agar terhindar dari yang tersebut di atas.

Sementara itu, BPN juga telah menyiapkan bahwa tata guna tanah yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini (lihat Tabel).

Tata Guna Tanah Kabupaten Tanah Datar

Tata Guna Tanah		
Kampung/Permukiman	6,476.00	Ha
Industri	127.10	Ha
Sawah	23,182.00	Ha
Tanah Kering	2,595.00	Ha
Kebun Campuran	25,906.00	Ha
Perkebunan	20,136.90	Ha
Hutan	20,856.00	Ha
Semak, Padang Rumput	473.00	Ha
Lahan Kosong, Rusak	662.00	Ha
Perairan dan Lainnya	5,342.90	Ha

Secara kasar bahwa tataguna tanah di Tanah Datar yang paling banyak digunakan masyarakat itu adalah untuk lahan kebun campuran (parak), karena masyarakat bisa menanam berbagai macam jenis tanaman, dan dari situlah mereka hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Secara umum, tantangan utama pengelolaan hutan berbasis nagari disebabkan karena lemah atau kecilnya pengakuan terhadap hak-hak adat baik dalam pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di dalam kebijakan kehutanan nasional. Lemahnya pengakuan hukum ini terlihat dari isi pasal 5 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana ayat (1) menyebutkan *Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara, dan (b) hutan hak*. Dan selanjutnya *Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat*.

Ketentuan pasal ini telah mencaplok dan mendistorsi keberadaan hutan adat dengan hanya mengakui 2 (dua) jenis status hutan, yaitu hutan negara dan hutan hak, dimana hutan adat dikategorikan ke dalam hutan negara. Penjelasan pasal 5 ayat (1) menegaskan lebih lanjut tentang kooptasi hutan adat oleh hutan negara, dengan mendefinisikan hutan adat sebagai *hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap)*. Pasal ini telah mereduksi makna hutan adat sekedar hak mengelola, bukan lagi pemilikan dan penguasaan. Artinya, hutan adat tidak lagi menjadi hak bawaan berdasarkan asal-usul, tetapi sebagai kewenangan yang berasal dari pemberian pemerintah.

Setelah mereduksi dan mendistorsi makna hutan adat, UU ini juga tidak memberi kemudahan untuk secara otomatis memberikan kewenangan pengelolaan kepada masyarakat adat. UU ini memberikan syarat yang tidak defenitif bagi perolehan hak pengelolaan bagi masyarakat adat, melalui klausul.....*dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hak pengelolaan tidak dapat diberikan atau - hak tersebut kembali kepada pemerintah, jika hak pengelolaan telah pernah diberikan. Pengaturan seperti di atas memperlihatkan keberadaan dan posisi hutan adat pada posisi yang berada di bawah keberadaan dan posisi hutan negara, dalam kacamata perundang-undangan nasional.

Pembalakan liar (Illegal logging) juga menjadi tantangan tersendiri terhadap pengelolaan hutan berbasis nagari. Ketidadaan pengakuan hutan adat akan berdampak pada pandangan bahwa pola-pola pengelolaan berdasarkan adat yang diterapkan oleh masyarakat, dipandang sebagai pengelolaan yang tanpa izin dari pemerintah, sehingga dikategorikan sebagai pengelolaan yang liar. Konstruksi pembalakan liar yang tidak melihat akar pemilikan dan penguasaan sebagai sumber hak masyarakat atas hutan, tetapi hanya membatasi diri pada syarat formal berupa izin dari negara, menyebabkan pola-pola pengelolaan hutan yang berdasarkan adat sekalipun, akan tetap bisa dikategorikan sebagai pengelolaan tanpa hak/liar. Hal ini akan membuat masyarakat tidak lagi *punya keberanian* mengelola hutan adatnya. Di sisi lain, di nagari-nagari masih ditemukan kondisi hutan yang baik, dengan potensi kayu yang sangat besar, baik dari segi jumlah maupun dari segi

jenisnya yang bernilai tinggi. Besarnya potensi kayu ini, membuka ruang bagi hadirnya pelaku bisnis yang mengiming-imingi dan memodali masyarakat untuk melakukan penebangan kayu. Iming-iming ini bisa jadi akan dijadikan oleh masyarakat sebagai sarana untuk memperoleh manfaat dari hutan, dan pemodal yang menjadi petualang bisnis kayu, dipandang sebagai pihak yang bisa mengalihkan resiko dari pembalakan liar.

Diluar produk hukum nasional yang secara normatif berupaya mengingkari eksistensi hutan adat, di nagari-nagari juga ditemukan tantangan yang lebih bersifat lokalistik nagari. Namun tantangan yang bersifat lokal ini, bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi berkait langsung dengan tantangan umum, berupa kelemahan pengakuan yang disebutkan diatas. Tantangan-tantangan yang bersifat lokal ini, bisa disebutkan sebagai dampak yang diturunkan atau disebabkan karena lemahnya pengakuan eksistensi hutan adat Nagari Guguak Malalo dengan Nagari Sumpur adalah nagari yang mempunyai konflik yang berbeda. Konflik di Nagari Guguak Malalo adalah konflik dalam memperebutkan pengelolaan hutan antara masyarakat dengan pemerintah, sedangkan konflik di Nagari Sumpur adalah memperebutkan tapal batas dengan Nagari Bungo Tanjung. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik.

Strategi kebijakan dalam menyelesaikan konflik

Strategi Penyelesaian Konflik di Nagari Guguak Malalo.

Di Nagari Guguak Malalo hal yang perlu dilakukan adalah mendorong pemda untuk mengeluarkan kebijakan yang mengakui keberadaan hutan adat di nagari Guguak Malalo. Melihat persoalan yang muncul di Nagari Guguak Malalo Kabupaten Tanah Datar dengan Dinas Kehutanan Cq Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat, semakin jelas bahwa konflik ini hanya bisa diselesaikan dengan bermusyawarah bersama masyarakat Nagari Guguak Malalo karena kebijakan apapun yang di keluarkan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat, jika kebijakan ini tidak memihak atau mengakomodir kepentingan masyarakat Nagari Guguak Malalo, maka kebijakan ini tidak akan mempunyai pengaruh kuat bagi masyarakat Nagari Guguak Malalo, baik pada posisi kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan melalui SK No 422

tahun 1999 tentang Hutan Lindung dan Suaka Alam Di Sumatera Barat dan UUK No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta turunannya.

Masyarakat adat Guguak Malalo sampai saat ini masih kuat dengan putusan atau kesepakatan adat yang telah di jalankan selama ini, dan merupakan pegangan yang kuat juga bagi mereka untuk mengklaim bahwa hutan yang mereka lindungi ini adalah hutan nagari. Dan hutan nagari ini merupakan hutan yang mempunyai nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya dan nilai sejarah masyarakat Nagari Guguak Malalo. Untuk itu hal yang perlu dilakukan kedepan adalah dengan memaksimalkan dan pemahaman soal konflik dari para pihak. Di tingkat nagari yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan terhadap wilayah adat Nagari Guguak Malalo dan membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Strategi Penyelesaian Konflik di Nagari Sumpur.

Sengketa batas Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung di Kabupaten Tanah Datar merupakan sengketa tentang batas nagari antara dua nagari tersebut secara adat dan administratif. Sengketa batas nagari kemudian berlanjut pada sengketa pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat antara Nagari Sumpur dengan warga Jorong Kapuh Nagari Bungo Tanjung. Nagari Sumpur sendiri terletak di pantai barat Danau Singkarak sedangkan Nagari Bungo Tanjung terletak di wilayah pegunungan yang mengitari Danau Singkarak. Adapun wilayah yang dipersengketakan terletak di sisi barat Nagari Sumpur dan sisi timur Nagari Bungo Tanjung. Kini wilayah yang dipersengketakan dimanfaatkan untuk perladangan masyarakat dengan tanam-tanaman keras seperti kayu manis, sawo dan lain-lain.

Ada beberapa pilihan-pilihan strategi penyelesaian kasus, yaitu dengan menggunakan perangkat penyelesaian sengketa melalui metode mediasi dengan pendekatan sosio-kultural. Terdapat beberapa hal penting menggunakan pendekatan ini, karena kedua nagari tersebut mempunyai akar historis dan budaya yang sama, sehingga mempermudah upaya mencari titik kesepakatan, selain itu metode mediasi mempunyai akar kuat dalam penyelesaian sengketa di nagari yang dikenal selama ini. Dan sebelum mempertemukan salah satu hal yang perlu dilakukan di Nagari Bungo Tanjung adalah melakukan assement RATA seperti yang sudah dilakukan di Nagari Sumpur. Selain itu perlu juga

mendorong tim 9 yang selama ini bertugas untuk menyelesaikan kasus sengketa tersebut.

Sementara itu tawaran dari BPN Tanah Datar untuk penyelesaian kasus tapal Batas antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung adalah menggali sejarah kepemilikan hak ulayat berdasarkan adat di masing-masing nagari. Peta yang dijadikan dasar klaim dari

masing-masing nagari bisa dijadikan bahan untuk memperjelas batas wilayah antar nagari. Setelah permasalahan tapal batas selesai, hal yang perlu dilakukan adalah pemetaan terhadap wilayah di masing-masing nagari.



Diskusi kelompok mengenai strategi dan peluang penyelesaian sengketa di Batu Sangkar, Tanah Datar tanggal 28 Januari 2009.

Rata Sebagai Bahan Acuan Pembuatan Peraturan Nagari

Setelah assement RATA dilakukan, hasilnya kemudian di sampaikan kepada masyarakat di Nagari Guguak Malalo dan Nagari Sumpur. Dari hasil diskusi tersebut kemudian masyarakat di Nagari Guguak Malalo sepakat untuk menggunakan hasil RATA sebagai bahan untuk membuat draft peraturan nagari (pernag) tentang pengelolaan hak ulayat di nagari tersebut, di mana pernag tersebut akan digunakan untuk melindungi dan mempertahankan hak ulayat mereka. Ada dua alasan pembentukan pernag tersebut. *Pertama*, belum adanya aturan di nagari yang mengatur tentang pengelolaan hak ulayat nagari di Nagari Guguak Malalo. *Kedua*, pernag ini bisa menjadi sebuah aturan yang bisa mempertahankan penguasaan hutan nagari oleh masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk bisa mewujudkan cita-cita dari masyarakat Nagari Guguak Malalo maka awal tahun 2008 di bentuk tim pansus dengan jumlah 19 orang yang bertugas merancang

draft peraturan nagari. Tim pansus ini terdiri dari unsur pemerintahan nagari, Badan Perwakilan Rakyat Nagari, KAN, Bundo Kandung dan generasi Muda. Tim pansus kemudian di SK kan oleh wali nagari No. 11 tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Nagari Guguak Malalo.

Setelah mandat didapat dari pemerintahan nagari, tim pansus kemudian bekerja untuk merumuskan rancangan pernag. Bahan-bahan yang dijadikan acuan untuk membuat rancangan peraturan nagari ini adalah hasil penelitian tentang pengelolaan hutan berbasis nagari dan hasil assesment RATA yang mengkaji tentang penguasaan hak ulayat di Nagari Guguak Malalo. Selain dua bahan ini yang dijadikan bahan rujukan untuk membuat materi dalam rancangan pernag, tim pansus juga mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dari berbagai jorong untuk menjaring masukan untuk menambahkan materi yang hendak diatur. Beberapa hal yang diatur dalam rancangan pernag ini adalah status hak ulayat, pengukuhan hak ulayat, pengelolaan, hak dan kewajiban, dan

penyelesaian sengketa.

Masukan dari masyarakat ini kemudian didiskusikan melalui lokakarya merumuskan substansi rancangan pernag berdasarkan masukan dari masyarakat. Lokakarya ini dihadiri oleh Pemerintahan Kecamatan Batipuh Selatan. Pihak kecamatan mendukung terhadap rancangan pernag yang dibuat oleh Nagari Guguk Malalo. Setelah penjarangan dan workshop dilakukan selanjutnya rancangan pernag itu diserahkan kepada pemerintahan nagari untuk kemudian dibahas bersama-sama BPRN (Badan Perwakilan Rakyat Nagari). Hasil draft yang dihasilkan ini, disampaikan lagi kepada masyarakat untuk menyampaikan hasil akhir dari draft rancangan pernag yang sudah dibuat oleh tim pansus.

Draft rancangan pernag yang dihasilkan oleh tim pansus kemudian dibahas dalam rapat antara Walinagari dan BPRN. Rapat ini juga dihadiri oleh kepala jorong dan Qbar. Setelah disetujui, pada 18 November 2008, rancangan peraturan nagari tersebut kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Nagari Guguk Malalo No. 2 Tahun 2008 Tentang Pengukuhan Hak Ulayat dan Pengelolaan Ulayat Anak Nagari Guguk Malalo.

Setelah disetujui pernag ini kemudian di serahkan kepada kecamatan dan ke pemerintahan Tanah Datar untuk mendapatkan persetujuan. Supaya pernag ini bisa disetujui maka proses dialog pun dilakukan dengan pihak pemerintahan kabupaten. Ada kekhawatiran dari masyarakat dari Nagari Guguk Malalo bahwa pernag yang sudah dihasilkan tidak disetujui oleh Bupati.



Diskusi kelompok di Nagari Guguk Malalo yang membahas tentang Peraturan Nagari

Kesimpulan RaTA

Metode ini bermanfaat untuk mengkaji model penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, akan tetapi tidak semua orang yang memahami metode RATA ini sehingga perlu menyebarkan metode ini ke berbagai kalangan seperti pemerintah, NGO dan akademisi